

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka)

Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah Rahmah, dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
anis.sari@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pengaruh faktor pendidikan, faktor kedisiplinan dan faktor motivasi terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec.Sukahaji, Kab. Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka dengan responden sebanyak 40 warga. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *multistage random sampling*. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode *coding, editing*, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka adalah sedang. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya pengetahuan hukum masyarakat, tingginya pemahaman hukum masyarakat, banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju, dan banyaknya perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan. Faktor pendidikan cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan faktor kedisiplinan dan faktor motivasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA); Kedisiplinan; Kesadaran Hukum Masyarakat; Motivasi; Pendidikan.

Abstract

This study aims to determine the legal awareness of the community towards the benefit of child identity card in population administration serices in palabuan kec.sukahaji kab.majalengka and the factor that tend to influence public legal awareness of the benefit of child identity card in population administration serices in palabuan kec.sukahaji kab.majalengka. This research uses quantitative tearch methods with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. This research took place in palabuan kec.sukahaji kab.majalengka with 40 residents as respondents.This research sample was taken using multistage random sampling. Types and sources of data include primary data and secondary data obtained by questionnsire, documentary and literature methods. The collected data were processed using coding, editing, and tabulation methods and analyzed by analysis frequency distribution, cross-table analysis, content analysis and comparison analysis. The results showed that the level of legal awareness of the community towards the benefit of child identity card in population administration serices in palabuan kec.sukahaji kab.majalengka. This is evidenced by the results of research on 4 (four) indicators including high legal knowledge of the community, a high understanding of community law. The influence of educational factor tends to have no effect on the level of public legal awareness about the benefits of child identity card, while discipline and motivation factor tend to have a positive effect on the benefits of child identity card.

Keywords : Child Identity Card; Discipline; Educational; Legal Awareness; Motivation; Public.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara berkewajiban memberikan identitas pada penduduknya melalui pelayanan administrasi kependudukan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas dokumen kependudukan.

Salah satu identitas yang wajib diberikan oleh negara adalah Kartu Identitas Anak (KIA). Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang juga merupakan tempat penerbitan KTP. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) sendiri antara lain sebagai identitas resmi seorang penduduk yang berumur dibawah 5 tahun sebelum 17 tahun dan belum menikah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dilihat dari tujuannya, maka dengan memiliki KIA masyarakat mendapatkan manfaat terkait hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara Indonesia, KIA sebagai identitas diri dan sebagai pemenuhan hak yang didapat baik dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan hak yang lainnya seperti untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, mendaftar BPJS, berobat di fasilitas kesehatan, pembuatan dokumen keimigrasian, mempermudah proses pencarian anak hilang, menghindari pemalsuan identitas anak, melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, mencegah terjadinya perdagangan anak dan hak-hak lainnya.

Mendasarkan pada tujuan dan manfaat kepemilikan KIA, maka sudah seyogyanya masyarakat memiliki dokumen KIA tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya akan manfaat dan pentingnya KIA, sehingga banyak yang belum memiliki dokumen tersebut, seperti di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Dilihat dari jumlah penduduk di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka sebanyak 6.374 jiwa dan jumlah anak di bawah 17 tahun sebanyak 1. 323 jiwa. Kepemilikan KIA di daerah tersebut masih belum merata, sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya memiliki KIA (**Rizka, 2019**). Berdasarkan wawancara dari beberapa masyarakat dan lurah Blok Ahad Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengkas alah satu faktor yang memungkinkan masyarakat mengabaikan hal tersebut dikarenakan untuk masuk pendidikan Sekolah Dasar dan pelayanan kesehatan tidak diwajibkan adanya KIA sehingga tidak adanya kekhawatiran bagi para orang tua. Adanya pemikiran masyarakat bahwa kurangnya realisasi penerapan dari fungsi KIA itu sendiri yang belum dijadikan syarat wajib untuk pemenuhan hak masyarakat, tidak seperti KTP yang semua orang tahu jika masuk pada instansi-instansi atau mendapatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan mereka tahu betul harus ada KTP sedangkan tidak dengan KIA, sehingga masyarakat masih merasa aman jika tidak memiliki KIA.

Disisi lain untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi warganya, Pemerintah Daerah Majalengka telah membuat suatu aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka, Pemerintah menerbitkan KIA untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak bagi anak, adanya KIA akan menggantikannya dan menjadi identitas anak yang efisien dan lebih ringkas untuk dibawa kemana-mana.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat yang dirumuskan ke dalam judul: **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pengaruh faktor pendidikan, faktor kedisiplinan dan faktor motivasi terhadap kesadaran hukum masyarakat atas manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer
4. Metode Pengumpulan Data : Kuisisioner dan Studi Pustaka
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang berfungsi seperti KTP. KIA merupakan identitas dan menyangkut legitimasi yang menyatakan seseorang sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Indonesia. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Adapun manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, di antaranya adalah:

- a. Berlaku secara nasional dan terintegritasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan;
- b. Sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. Untuk mendorong peningkatann pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen kependudukan yang diakui secara nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian mempermudah masyarakat terutama anak-anak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lain baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Tindakan masyarakat untuk mengurus KIA sehingga memiliki dokumen tersebut erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat akan manfaat KIA dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kesadaran hukum yaitu kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Pandangan itu bukanlah pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah juga. Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku objektif, yaitu dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah (**Mertokusumo, 1982**).

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat diketahui dengan mengetahui tingkat masing-masing indikator kesadaran hukum. Menurut B. Kutschinky dalam buku Soerjono Soekanto membagi karakteristik kesadaran hukum menjadi 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola Perilaku hukum

Berdasarkan pada teori di atas apabila dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kecamatan

Sukahaji, Kabupaten Majalengka dapat dirumuskan indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a. Indikator pengetahuan hukum responden terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Indikator pemahaman hukum responden terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Indikator sikap hukum responden terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Indikator pola perilaku hukum responden terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA);

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah sedang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	90-101	Rendah	5	12,5
2	102-110	Sedang	23	57,5
3	111-120	Tinggi	12	30
Total			40	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 5 (12,5%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) rendah, sebanyak 23 (57,5%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebanyak 12 (30%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 23 (57,5%) menunjukkan kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka adalah sedang.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang bertindak sebagai responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak dalam pelayanan administrasi kependudukan. Apabila hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan doktrin kesadaran hukum dari

Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (**Soekanto, 1982**), maka tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak dalam pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa masyarakat belum menyadari sepenuhnya akan manfaat/kegunaan dari Kartu Identitas Anak sehingga tidak melakukan pendaftaran untuk memiliki dokumen tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Apabila hasil tersebut di atas dianalisis berdasarkan pada doktrin Krabbe yang menyatakan bahwa “kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.” Maka diperoleh gambaran bahwa kesadaran hukum yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak merupakan sedangnya pemahaman akan nilai-nilai tentang manfaat Kartu Identitas Anak pada masyarakat Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka didasarkan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang dapat dilihat secara parsial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Dilihat dari indikator pengetahuan hukum masyarakat, maka dapat diinterpretasikan bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 3 (7,5%) responden menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan hukum terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sebanyak 7 (17,5%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebanyak 30 (75%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum bahwa indikator pertama dari empat indikator yang memengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang atas suatu perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum. Jika doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), maka dapat diperoleh gambaran bahwa kesadaran hukum yang sedang didasarkan pada tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

b. Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Dilihat dari indikator pemahaman hukum masyarakat, maka dapat diinterpretasikan bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 5 (12,5%) responden menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman hukum terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sebanyak 8 (20%) responden menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebanyak 27 (67,5%) responden menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum bahwa indikator kedua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pemahaman hukum dimana pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki berkaitan dengan isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Jika doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat kesadaran hukum yang sedang didasarkan pada tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

c. Sikap Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Dilihat dari indikator sikap hukum masyarakat, maka dapat diinterpretasikan bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 5 (12,5%) responden menunjukkan sikap hukum yang tidak setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sebanyak 21 (52,5%) responden menunjukkan sikap hukum yang kurang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebanyak 14 (35%) responden menunjukkan sikap hukum yang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum indikator ketiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah sikap hukum dimana sikap hukum merupakan kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak hukum. Jika doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat kesadaran hukum yang sedang didasarkan pada banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

d. Pola Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Dilihat dari indikator pola perilaku hukum masyarakat, maka dapat diinterpretasikan bahwa dari 40 responden terdapat sebanyak 8 (20%)

responden dengan pola perilaku hukum masyarakat yang tidak sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sebanyak 25 (62,5%) responden dengan pola perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebanyak 7 (17,5%) responden dengan pola perilaku hukum masyarakat yang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum bahwa indikator keempat dari empat indikator yaitu pola perilaku hukum dan merupakan indikator utama dari kesadaran hukum karena bekerjanya suatu hukum dan sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat akan dilihat dari pola perilaku secara nyata yang ada di masyarakat. Jika doktrin tersebut diaplikasikan terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat kesadaran hukum yang sedang didasarkan pada banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka adalah sedang. Sedangkan tingkat kesadaran hukum tersebut dibuktikan dengan:

- a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Banyaknya tingkat sikap hukum masyarakat yang kurang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Banyaknya pola perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.

2. Pengaruh Faktor Pendidikan, Kedisiplinan dan Motivasi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka

Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Hal ini terkait pula dengan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri;

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (**Zainuddin, 2007**).

Berdasarkan pada teori-teori tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang dalam penelitian ini diasumsikan pada faktor pendidikan, kedisiplinan, dan motivasi.

a. Faktor Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan dari 40 responden, terdapat 14 (35%) responden dengan tingkat pendidikan rendah, sebanyak 17 (42,5%) responden dengan tingkat pendidikan sedang, dan sebanyak 9 (22,5%) responden dengan tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat pendidikan sedang.

Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Kesadaran Hukum Pendidikan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	3	7,50	9	22,50	2	5,00	14	35,00
Menengah	2	5,00	9	22,50	6	15,00	17	42,50
Tinggi	0	0,00	5	12,50	4	10,00	9	22,50
Total	5	12,50	23	57,5	12	30,00	40	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan cenderung tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

b. Faktor Kedisiplinan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden, terdapat sebanyak 5 (13,5%) responden menunjukkan tingkat kedisiplinan terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan yang rendah, sebanyak 14 (35%) responden menunjukkan tingkat kedisiplinan terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan yang sedang, dan 21 (52,5%) responden menunjukkan tingkat kedisiplinan terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan yang tinggi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat kedisiplinan tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui pengaruh faktor kedisiplinan terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji Kab. Majalengka dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Kesadaran Hukum Kedisiplinan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	2	60,00	3	7,50	0	00,00	5	12,50
Sedang	2	5,00	12	30,00	0	00,00	14	40,00
Tinggi	1	0,00	8	20,00	12	30,00	21	47,50
Total	5	12,50	23	57,50	12	30,00	40	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kedisiplinan berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan, artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinannya maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya.

c. Faktor Motivasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden, terdapat sebanyak 5 (22,5%) responden menunjukkan rendahnya tingkat motivasi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan, sebanyak 16 (35%) responden menunjukkan tingkat motivasi yang sedang terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan dan 19 (42,5%) responden menunjukkan tingkat motivasi yang tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data di atas dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat motivasi yang tinggi terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui pengaruh faktor motivasi terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Motivasi Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Kesadaran Hukum Motivasi	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	3	60,00	1	2,50	1	2,50	5	12,50
Sedang	2	5,00	14	35,00	0	00,00	16	40,00
Tinggi	0	0,00	8	20,00	11	27,50	19	47,50
Total	5	12,50	23	57,50	12	30,00	40	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada fakta di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor motivasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan, artinya semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula tingkat kesadarannya.

Apabila fakta-fakta di atas diinterpretasikan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor pendidikan merupakan faktor masyarakat yang cenderung tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan; sedangkan faktor kedisiplinan dan faktor motivasi merupakan faktor budaya yang pengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, artinya semakin tinggi faktor kedisiplinan dan faktor motivasi maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka adalah sedang. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- 1) Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 2) Tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 3) Banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 4) Banyaknya pola perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Faktor pendidikan cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan faktor kedisiplinan dan faktor motivasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka

2. Saran

Agar tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka tinggi, maka diharapkan agar Aparat Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kab. Majalengka melakukan sosialisasi hukum secara terus menerus tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Mertokusumo, Sudikno.1982. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA

Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka.